

**PERNIKAHAN DENGAN KERABAT DEKAT PERSPEKTIF
TAFSIR ILMI KEMENTERIAN AGAMA RI**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

M. IRWANSYAH

NIM. 14530092

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

Dosen : Drs. Indal Abror, M.Ag
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. M. Irwansyah
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
D.I Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari.

Nama : M. Irwansyah
NIM : 14530092
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Pernikahan Sepersusuan Perspektif Tafsir Ilmi
Kementerian Agama RI

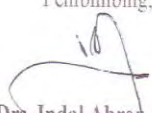
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 September 2018

Pembimbing,


Drs. Indal Abror, M.Ag

Nip. 1968080519930310007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Irwansyah
NIM : 14530092
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Dsn V Sidodadi Mahato RT 006 RW 002, Tambusai
Utara, Rokan Hulu, Riau
Alamat di Yogyakarta : Kos Pak Hidayat, Krapyak Kulon, Sewon, Bantul.
Telp/HP : 082324986747
Judul : Pernikahan Sepersusuan Perspektif Tafsir Ilmi
Kementerian Agama RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 September 2018

Saya yang Menyatakan



M. Irwansyah
M. Irwansyah
NIM. 14530092



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-2549/Un.02/DU/PP.05.3./10/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN DENGAN KERABAT DEKAT
PERSPEKTIF TAFSIR ILMI KEMENTERIAN
AGAMA RI

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. IRWANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14530092
Telah diujikan pada : Jumat, 28 September 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : 70/ B-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Indal Abror, M. Ag
NIP. 19680805 199303 1 007

Penguji II

Penguji III

Drs. H. Muhammad Yusron, M.A
NIP. 19550721 198103 1 004

Ali Imron, S. Thi., M.S.I
NIP. 19821105 200912 1 002

Yogyakarta, 18 Oktober 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
DEKAN



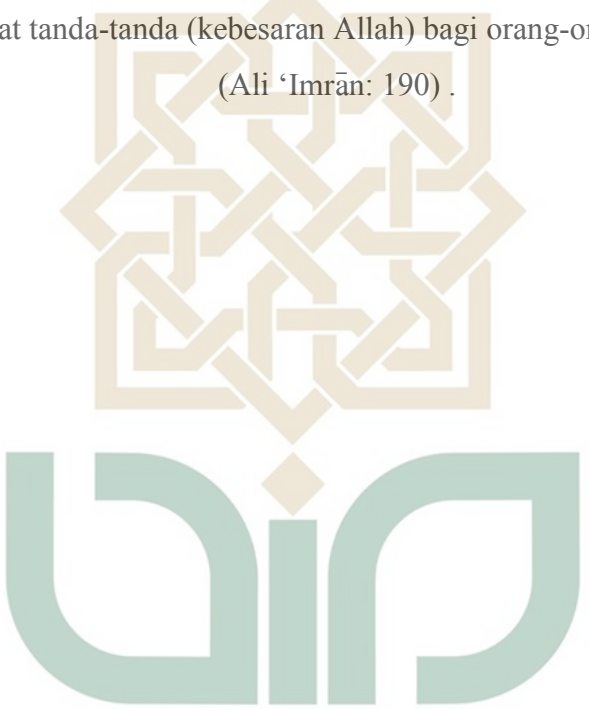
Dr. Alim Roswanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

MOTTO

إِنْفِي عَمَقِ لِسْمِ أَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَلَنَ دَارِ نَجَاتِ لِأُولِي الْأَبَابِ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal.

(Ali ‘Imrān: 190) .



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

***Skripsi ini ku persembahkan khusus untuk
Bapak dan Mamak tercinta
(semoga selalu berada dalam keridhoan Allah)
Kepada Kakak dan Adikku tersayang yang selalu di hati***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	...	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

تتبع ق بين عدة	ditulis ditulis	muta'aaqqidīn 'iddah
-------------------	--------------------	-------------------------

C. Ta Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعبدت	ditulis	u'iddat
لأن نكثرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah

الكتاب	ditulis	al-kitāb
القياس	ditulis	al-qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السماء	ditulis	al-samā
الشمس	ditulis	al-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي القروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

لحمد لله رب العالمين ونسبحه ونعني على أمور الدين والدين كثره أن لا إله إلا الله وشهد أن
محمدًا رسول الله كماله مصلو لوسل عمل سي دن ا محمد وعلى لوص حب ه أجمعين.

Segala puji syukur kepada Allah yang selalu mengaruniai rizki berupa kesehatan dan ilmu sehingga penulis dapat merasakan nikmatnya sehat dan ilmu. Selanjutnya, *shalawat* dan *salam* kepada Nabi Muhammad SAW. yang menyerahkan seluruh hidup beliau untuk umatnya, dan kepada keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan kecuali berkat bantuan do'a, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
4. Drs. H. Muhammad Yusron, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingannya.
5. Drs. Indal Abror, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi sembari memberi masukan. Terimakasih banyak atas semua waktu dan pikirannya.

6. Seluruh dosen dan staf Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang memberi ilmu dan dorongan kepada mahasiswa untuk selalu belajar, membaca, dan menulis.
7. Bapak dan Mamak tercinta yang selalu mendoakan dan memberi nasihat terbaik. Terimakasih karena selama ini selalu menyayangi, mengasihi, bekerja keras, dan selalu mendo'akan. Semoga Allah SWT memanjangkan umur dan sehat selalu. Amiin.
8. Saudara kandung penulis, Kak Irma, kak Ira, Dek Ika dan Dek Santi yang selalu mewarnai hidupku. Terimakasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan.
9. Saudara ipar penulis, Bang Narto dan Priyan serta Keponakanku Nayla Muhazarah dan M. Khairul Fikri yang selalu ngangenin.
10. Member *Gubuk Family*, Ahmad Ulil Albab, terimakasih untuk semua traktiran (Tombo ngelak, McDonalds, Raminten, Hoka-hoka bento, Hakone resto, Kalamari, Sate taichan, Gelatto, dll), dan selalu ada ketika penulis berada dalam masalah. Khairul Fikri, terimakasih sudah memberi nasihat nilai-nilai kehidupan, selalu mengajak sholat berjama'ah, dan membantu tugas-tugas kuliah di awal-awal perkuliahan. Muhammad Misbahul Munir, terimakasih atas semua support untuk selalu giat belajar dan banyak membaca, serta meminjamkan laptop untuk menyelesaikan skripsi UST.

11. Keluarga kedua penulis di Jogja, Bapak Marsudi, Ibu Sri Endang, serta dek Lejar. Terimakasih sudah menerima penulis dengan sangat baik di keluarga ini. Semoga kebaikan bapak dan ibu di balas Allah SWT.
12. Keluarga ilmu al-Qur'an tafsir angkatan 2014 UIN Sunan Kalijaga, Fikri, Misbah, Ulil, Jauhara, Roma, Tegar, Alwi, Afrida, Ulfa, Heni, Ridha, dll. yang telah mengajarkan kesederhanaan, kebersamaan, pentingnya semangat menuntut ilmu, dan nilai-nilai kehidupan lainnya.
13. Pendidikan Matematika angkatan 2013 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Dominica Venny, Nur Ani, Hendra, Dona, Arkha, Aniva, Tika, Mina, Nur, layli yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan.
14. Eks penghuni Asrama ASMADEWA, Husni, Agus, Riffai, Wirandagi, dan Ibnu Azis terimakasih untuk semua tawa yang tercipta.
15. Sahabat SMA terbaik penulis, Hanif Nugroho yang sudah banyak memberi pencerahan dan menjadi panutan dalam menuntut ilmu, Ramadhan Arif yang sudah memberi banyak kenangan, Annisa Gamal teman ngobrol berkualitas, dan Indah Khairunnisya teman ngalay dan gokil parah.
16. KKN Bendo Squad Maman, Mas Yusron, Fatim, Miftah, Zia, Nisa, Vera, Fitri dan Widhi. Serta KKN Padepokan 65 Mba Novi, Hanif, Tri, Pak Tutuk, Mas Sodiq, Mas Erwin, Mba Vinny, Mba Rosnia, dan Mas Jawahir. Terimakasih untuk semua kenangan yang tercipta.

17. Troye sivan, Sam smith, Twenty one pilots, The weeknd, Justin timberlake, Hozier, The chainsmoker, Maroon 5, Adele, Imagine Dragons, Machine gun kelly, Lorde, One direction, Nella kharisma, Via vallen, NDX, dll. terimakasih sudah banyak berkontribusi melalui nada.

Yogyakarta, 28 September 2018
Penulis

(M. Irwansyah)
NIM. 14530092



ABSTRAK

Pernikahan merupakan cara manusia untuk bereproduksi dan melanjutkan generasinya secara sah, halal, dan bermartabat. Dalam Q.S. an-Nisā' (04): 23, hubungan kekerabatan karena pertalian darah merupakan salah satu mahram, sehingga memiliki konsekuensi larangan untuk menikah. Dalam Islam pernikahan antar kerabat paling dekat yang diperbolehkan adalah antar sepupu.

Salah satu karya tafsir dengan corak ilmi di Indonesia adalah tafsir ilmi Kementerian Agama, tafsir ini merupakan hasil kolektif yang melibatkan mereka-mereka yang paham dengan ulumul Qur'an atau menguasai persoalan saintifik. Penelitian ini dibagi ke dalam dua pembahasan, yaitu konsep pernikahan dalam tafsir ilmi Kementerian Agama, dan analisis penafsiran Kementerian Agama tentang pernikahan kerabat dekat. penelitian ini banyak menggunakan teori-teori dalam ilmu genetika. Teori-teori tersebut digunakan untuk melihat bagaimana dampak pewarisan sifat pada pernikahan kerabat dekat.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu mengumpulkan literatur yang terkait topik pernikahan kerabat dekat dan tafsir ilmi Kementerian Agama, dan kemudian mendeskripsikan serta menganalisisnya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, menurut Kementerian Agama untuk menuju jenjang pernikahan tahapan yang harus dilalui adalah nazar, khitbah, akad, dan walimah. Pernikahan memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan manusia, diantaranya: fungsi biologis, reproduksi, keagamaan, ekonomi, dan sosial. Dalam tafsirnya tersebut, menurut Kementerian Agama pewarisan sifat pada pernikahan kerabat dekat dapat menimbulkan berbagai resiko tinggi dalam pewarisan sifat-sifat negatif, kemungkinan atau peluang munculnya kelainan yaitu lebih dari 300 kali. Menikah dengan kerabat dekat juga merupakan media untuk memunculkan sifat-sifat atau penyakit tersembunyi (*resesif*) yang akan diwariskan pada keturunannya.

Kata Kunci: *Pernikahan kerabat dekat, Tafsir ilmi kementerian agama.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DAN KELUARGA.....	14
A. Pernikahan	14
1. Pengertian Pernikahan.....	14
2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan.....	16
3. Perempuan Yang Haram Dinikahi	17
B. Keluarga	20
1. Pengertian Keluarga.....	20

2. Pengelompokkan Keluarga	22
BAB III MENGENAL TAFSIR ILMI KEMENTERIAN AGAMA	24
A. Sejarah Tafsir Ilmi	24
B. Wacana Tafsir Ilmi.....	26
C. Kitab Tafsir Ilmi Kementerian Agama.....	29
1. Profil Kementerian Agama RI	29
2. Tim Penyusun	30
3. Sekilas Profil Penyusun.....	31
4. Latar Belakang	36
5. Metode Penulisan Dan Corak Tafsir.....	38
6. Mekanisme Penyusunan.....	39
BAB IV PENAFSIRAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERNIKAHAN KERABAT DEKAT DALAM TAFSIR ILMI KEMENTERIAN AGAMA	40
A. Konsep Pernikahan Dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama.....	40
1. Naluri Ketertarikan Terhadap Lawan Jenis.....	40
2. Langkah-Langkah Dalam Jenjang Pernikahan	44
3. Mahram	49
4. Urgensi Pernikahan	51
B. Analisis Penafsiran Kementerian Agama Tentang Pernikahan Kerabat Dekat	54
1. Tinjauan Medis Mengenai Pernikahan Kerabat Dekat.....	55
2. Pewarisan Sifat Pada Pernikahan Kerabat Dekat	62
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74

B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
CURRICULUM VITAE	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamīn* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta.¹ Ajaran serta aturan-aturan dalam Islam sangat memperhatikan kemaslahatan bagi umatnya, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, termasuk dalam hal pernikahan. Pernikahan merupakan jalan bagi manusia untuk melanjutkan keturunannya secara sah dan terhormat.² Sehingga dalam hukum pernikahan, sebelum dilangsungkannya pernikahan seseorang harus memperhatikan larangan-larangan pernikahan.³

Pernikahan sendiri termasuk perkara yang sudah ada dan dikenal dalam masyarakat Arab pra-Islam. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya praktik pernikahan yang bertujuan untuk mencari bibit unggul sebagai keturunan (*Istibda'*), perempuan yang menikahi beberapa laki-laki, pernikahan yang

¹ Muhammad Maksum Rasyid, "Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi", *Episteme*, XI, Juni 2016, hlm. 93.

² Wahyu wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, XIV, 2016.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis Dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 34.

dilakukan dengan cara saling bertukar pasangan (*Badal*)⁴, pernikahan bertempo (*mut'ah*), bahkan perkawinan seorang janda yang ditinggal mati suaminya oleh anak lelaki atau kerabat dekatnya (*maqta* atau *oizan*).⁵ Setelah Islam hadir, menata kembali menyoal pernikahan. Tidak ada lagi pertukaran, bertempo tertentu, apalagi dengan pernikahan sedarah atau saudara dekat.

Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai pernikahan agar dapat membentuk suatu umat yang ideal.⁶ Suatu pernikahan yang sah apabila dipandang baik dari agama maupun negara dengan mematuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan pernikahan.⁷ Dalam Q.S. an-Nisā' (04): 23 dijelaskan batas-batas siapa saja yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Ayat tersebut menyebutkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan karena pertalian hubungan darah (*nasab*). Disebutkan juga dalam kompilasi hukum islam (KHI) bab mengenai larangan kawin bahwa seseorang dilarang menikahi dengan saudara karena pertalian *nasab* baik secara vertikal maupun

⁴ Sa'id Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1989), hlm.22.

⁵ Tim Penyusun Tafsir Ilmi, *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2012), hlm.37.

⁶ Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam syariat islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.17.

⁷ Nurhadi, "Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Mahram: Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Eksyar*, Vol. 02, No. 01, Juni 2015, hlm.245.

horizontal.⁸ Dengan demikian agama dan negara sepakat melarang adanya pernikahan dengan sepersusuan. Tentu hal tersebut mempunyai tujuan dan hikmah tertentu.

Pernikahan dengan kerabat dekat sendiri telah banyak dibahas melalui sains dengan menggunakan teori-teori ilmiah, dan teori-teori dalam ilmu genetika merupakan salah satu yang membahas hal tersebut. Genetika adalah ilmu yang mempelajari sifat keturunan yang diwariskan kepada anak cucu dan variasi yang mungkin timbul didalamnya.⁹ Dalam ilmu genetik menyebutkan, pernikahan dengan saudara dekat dapat mengakibatkan kemungkinan lebih besar memiliki anak yang membawa kelainan dan penyakit.¹⁰

Sesuai dengan perkembangan zaman, teori-teori ilmiah pun banyak digunakan dan dihubungkan dengan al-Qur'ān dalam penafsiran. Dalam al-Qur'ān terdapat ayat-ayat *kauniyah*, salah satunya menurut penulis ayat tentang pernikahan dengan saudara sepersusuan, karena ayat tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan teori-teori dan fakta ilmiah, terutama dengan teori-teori dalam ilmu genetika. Salah satu jenis tafsir yang sering digunakan dalam menjelaskan ayat-ayat kauniyah adalah tafsir ilmi. Tafsir ilmi atau *scientific exegesis* adalah corak penafsiran al-Qur'ān yang

⁸ Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II: dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi hukum islam*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 139-140

⁹ Muhammad Jusuf, *Genetika* (Jakarta: Universitas Terbuka , 2008), hlm. 2.5.

¹⁰ Martin Brookes, *Genetika*, terj. Anggia Prasetyoputri (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), hlm. 153.

menggunakan pendekatan teori-teori ilmiah untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'ān. Corak penafsiran tafsir ilmi untuk menggali teori-teori ilmiah dan pemikiran filosof dari ayat-ayat al-Qur'ān. Dengan kata lain tafsir ilmi dimaksudkan untuk menjustifikasi dan mengkompromikan teori-teori ilmu pengetahuan dengan al-Qur'ān.¹¹

Salah satu penafsiran yang menggunakan corak ilmi di Indonesia adalah tafsir ilmi Kementerian Agama RI. Tafsir ilmi ini merupakan karya kolektif yang melibatkan banyak pihak, secara garis besar dapat dibedakan mejadi dua kelompok. *Pertama*, mereka yang menguasai persoalan kebahasaan dan hal lain yang terkait dengan penafsiran al-Qur'ān, seperti *asbabun-nuzūl*, *munāsabatul-ayat*, riwayat-riwayat dalam penafsiran, dan ilmu keislaman lainnya. *Kedua*, mereka yang menguasai persoalan-persoalan saintifik, seperti fisika, kimia, biologi, geologi, astronomi, dan lainnya. Kelompok pertama disebut Tim Syar'i dan kelompok yang kedua disebut Tim Kauni. Keduanya bersinergi dalam bentuk ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) untuk menafsirkan ayat-ayat kauniyah dalam al-Qur'ān.¹²

Term pernikahan dengan kerabat dekat termuat dalam bahasan tafsir ilmi Kementerian Agama pada tema seksualitas dan sub bab mahram. Dalam tafsir tersebut, menjelaskan bahwa pewarisan sifat pada pernikahan antar saudara dekat dapat menimbulkan berbagai risiko tinggi

¹¹ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an; Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik; Pertengahan; Hingga Modern-Kontemporer* (Yogyakarta: Adab Press, 2014), hlm. 136.

¹² Tim Penyusun Tafsir Ilmi, *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, hlm.xv.

dalam penurunan atau pewarisan sifat-sifat negatif. Dalam Islam pernikahan antar saudara paling dekat yang diperbolehkan adalah antar sepupu, pada diagram silsilah pernikahan antar sepupu apabila salah satu moyangnya membawa sifat albino maka kemungkinan albino pada keturunannya $1/64$. Dalam Pernikahan antar saudara dekat meningkatkan kemungkinan timbulnya kelainan pada keturunan berlipat ganda, sampai lebih dari 300 kali.¹³

Tafsir ilmi Kementerian Agama menurut penulis mempunyai keunikan dan karakteristik tersendiri. Berikut beberapa alasan mengapa pernikahan antar saudara dekat dalam tafsir ilmi Kementrian Agama penting untuk dikaji. *Pertama*, tafsir ilmi Kementerian Agama merupakan hasil kolektif yang terdiri atas pakar dengan latar belakang keilmuan yang berbeda. *Kedua*, hampir seluruh penjelasan menggunakan teori-teori ilmiah terutam teori-teori dalam ilmu genetika. *Ketiga*, dalam menjelaskan tentang pernikahan dengan kerabat dekat banyak menggunakan contoh dan dilengkapi dengan gambar untuk mempermudah memahami serta menarik pembaca.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pernikahan dalam tafsir Ilmi Kementerian Agama?

¹³ Tim Penyusun Tafsir Ilmi, *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, hlm.31.

2. Bagaimana perspektif tafsir ilmi Kementerian Agama tentang pernikahan dengan saudara dekat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian mengenai pernikahan sepersusuan perspektif tafsir ilmi Kementerian Agama, yaitu:

1. Mengetahui konsep pernikahan dalam tafsir ilmi Kementerian Agama.
2. Mengetahui perspektif tafsir ilmi Kementerian Agama tentang pernikahan dengan kerabat dekat.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan khazanah keilmuan dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'ān yang berbasis sains modern.
2. Dapat dijadikan salah satu sumber rujukan dalam mengetahui tafsir ilmi Kementerian Agama.
3. Memberikan informasi mengenai pernikahan antar saudara dekat perspektif tafsir ilmi Kementerian Agama.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana terhadap pembaca bahwa Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamīn* yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran dan pembacaan yang telah dilakukan penulis, kajian mengenai pernikahan dengan saudara dekat bukanlah suatu yang baru. Tema ini telah banyak dikaji dari beragam sudut pandang. Demikian

pula halnya dengan tafsir ilmi Kementerian Agama, tafsir ini menjadi objek kajian para peneliti dari berbagai aspek. Berikut penulis uraikan beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini:

1. Pernikahan Saudara Dekat

Terdapat beberapa karya tulis yang di dalamnya membahas tentang pernikahan saudara dekat. *Pertama*, jurnal yang mengkaji penyakit bawaan pada perkawinan sepupu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah penyakit bawaan menjadi resiko mutlak pada semua jenis perkawinan sepupu. Metode yang digunakan adalah hasil review berbagai literatur dan penelitian kualitatif yang dilakukan pada masyarakat Mandailing di desa Tanjung Baringin Sumatera Utara yang banyak mempraktikkan perkawinan sepupu silang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resiko penyakit yang menjadi dampak perkawinan sepupu, bukanlah dampak negatif yang mutlak pada semua pasangan sepupu. Pasangan sepupu yang bersifat paralel memiliki kemungkinan yang besar untuk mengalaminya.¹⁴

Kedua, jurnal yang mengkaji pernikahan endogami dalam perspektif islam dan sains. Pernikahan endogami adalah pernikahan antara seorang berasal dari dalam golongan sendiri, endogomi yang dimaksud dapat berupa kasta, agama, suku atau keturunan. Bentuk pernikahan ini dalam Islam diperbolehkan selama tidak termasuk wanita yang haram dinikahi. Hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu,

¹⁴ Yayuk Yusdiawati, "Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu", *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol.19 (2), Desember 2017.

terdapat banyak nash-nash al-Qur'an dan Hadis yang melarang pernikahan endogami khususnya yang mempunyai hubungan kekerabatan, namun terdapat juga beberapa nash yang membolehkannya seperti menikah dengan sepupu. Terdapat kenyataan-kenyataan ilmiah yang membuktikan bahwa pernikahan endogami membawa dampak negatif terhadap kehidupan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan hasil keturunan.¹⁵

Ketiga, buku karya M. Quraish Shihab, yang berjudul *Tafsir al-Misbāh*, dalam penafsiran Q.S. an-Nisā' (04): 23, terdapat pembahasan yang relevan terkait judul yang penulis teliti. Beliau menyatakan bahwa pernikahan dengan saudara dekat merupakan sesuatu yang tidak sejalan dengan naluri sehat manusia. Beberapa ulama juga menegaskan bahwa pernikahan dengan kerabat dekat dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Kemudian mengutip pendapat pakar, bahwa belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa pernikahan antar kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah, bahkan mendekati kemandulan.¹⁶

2. Tafsir Ilmi Kementerian Agama

¹⁵ Andi Darussalam, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains" *Tahdis*, Vol, VIII, No.1, 2017.

¹⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 472.

Disini penulis beberapa penelitian yang mengkaji tentang tafsir ilmu Kementerian Agama. *Pertama*, skripsi yang mengkaji penciptaan manusia dalam tafsir ilmu Kementerian Agama. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan metode analisis isi. Selain itu, penelitian ini dibenturkan dengan tafsir *Al-Jawāhir* untuk melihat posisi penafsiran Kementerian Agama sendiri.¹⁷

Kedua, skripsi yang mengkaji tentang epistemologi tafsir ilmu Kementerian Agama dalam penafsiran penciptaan manusia. Hasil dari penelitian ini adalah: *pertama*, sumber penafsiran tafsir ilmu Kementerian Agama adalah al-Qur’ān dan hadis, juga menggunakan pengetahuan akal dan penelitian ilmiah. *Kedua*, metode penafsiran yang digunakan adalah tafsir maudhu’i dan bercorak tafsir saintifik. *Ketiga*, dalam mengetahui validitas tafsir ilmu Kementerian Agama menggunakan teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis.¹⁸

Ketiga, artikel yang membahas tentang epistemologi tafsir ilmu Kemenag pada tema tumbuhan dalam perspektif al-Qur’ān dan Sains. Tulisan ini terfokus pada ayat-ayat yang terdapat dalam tema

¹⁷ Imaniar Djabar, “Penciptaan Manusia dalam Tafsir Ilmi Karya Kementerian Agama RI”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, hlm. XVIII.

¹⁸ Muhammad Ariful Amri, “Epistemologi Tafsir Ilmi Kementria Agama RI Dalam Penafsiran Penciptaan Manusia”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, hlm. XVIII.

tumbuhan, selain itu penulis mengungkapkan tujuan pembuatan tafsir ilmi Kemenag serta kajian tentang epistemologi.¹⁹

Berdasarkan data di atas, jelaslah bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tentang pernikahan antar saudara dekat dalam perspektif tafsir ilmi Kementerian Agama, sehingga tema ini layak untuk dikaji.

E. Metode Penelitian

Agar penelitian ini memperoleh hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Metode adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami fokus kajian yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.²⁰ Metode penelitian dimaksudkan agar penelitian dapat mencapai hasil yang optimal. Berikut merupakan metode yang dilakukan dalam penelitian ini.

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap penafsiran mengenai term pernikahan antar saudara dekat yang mempunyai hubungan pertalian darah, dalam tafsir ilmi Kementerian Agama untuk melihat bagaimana tafsir ilmi tersebut merespon fenomena term pernikahan antar saudara dekat.

2. Jenis Penelitian

¹⁹ Muhammad Julkarnain, "Epistemologi Tafsir Ilmi Kemenag: Tumbuhan dalam Perspektif al-Qur'ān dan Sains", *Jurnal Penelitian Keislaman*, X, No.1, 2014.

²⁰ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), hlm. 63.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analisis yaitu mengumpulkan literatur-literatur yang terkait topik pembahasan kemudian mendeskripsikan serta menganalisisnya. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan yang berada dalam rumusan masalah berdasarkan pembacaan dan interpretasi penulis.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah tafsir ilmi Kementerian Agama pada tema seksualitas dalam al-Qur'ān dan sains karya Kementerian Agama Republik Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2012. Sedangkan sumber data skunder meliputi berbagai data yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, seperti ensklopedia al-Qur'ān, buku-buku sains, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan dalam pengolahan data adalah mengumpulkan informasi dari semua sumber data, baik primer maupun skunder. Adapun metode yang digunakan dalam mengolah data adalah deskriptif-analitik. Deskriptif-analitik yaitu mendeskripsikan data-data dan diikuti dengan analisis dan interpretasi terhadap data tersebut. Mulai dari mengumpulkan data-

data yang telah diperoleh baik data primer maupun sekunder, yang kemudian menguraikan secara komprehensif dan jelas.

Adapun langkah-langkahnya, yaitu dengan melihat penafsiran Q.S. an-Nisā' (04): 23, mengemukakan penafsiran Kementerian Agama terkait pernikahan antar saudara dekat, mengumpulkan data tentang tafsir ilmi Kementerian Agama, serta mencari korelasi antara ayat dengan teori-teori sains pada penafsiran pernikahan antar saudara dekat.

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum, dalam sebuah penelitian terdiri dari tiga pokok pembahasan umum, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Secara spesifik penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, adalah gambaran umum mengenai pernikahan dan sepersusuan, yang meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, dan batasan-batasan mahram. Selain itu juga berisi tentang definisi keluarga, serta pengelompokkan keluarga.

Bab ketiga, adalah sejarah singkat tafsir ilmi dan berbicara mengenai data Kementerian Agama serta tafsir ilminya. Mengungkapkan sekilas sejarah tafsir ilmi dan wacana seputar tafsir ilmi. Selain itu juga

berisi tentang profil singkat Kementerian Agama, tim penyusun tafsir ilmu Kementerian Agama, beberapa biografi tim penyusun, latar belakang, serta penulisan dan corak tafsir.

Bab keempat, adalah analisis terhadap penafsiran Kementerian Agama dalam tafsir ilminya terhadap konsep pernikahan. selain itu, juga menganalisis penafsiran tentang pernikahan antar saudara dekat, yang kemudian menghubungkannya dengan teori sains atau teori-teori dalam ilmu genetika.

Bab kelima, adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap penafsiran tim penyusun tafsir ilmi Kementerian Agama mengenai pernikahan dengan kerabat dekat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan menurut Kementerian Agama merupakan suatu perjanjian (akad) yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami-istri secara sah, halal, dan bermartabat. Untuk menuju jenjang pernikahan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, diantaranya: nazar, khitbah, akad, dan walimah. Pernikahan sendiri memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan manusia, diantaranya: fungsi biologis, fungsi reproduksi, fungsi keagamaan, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial.
2. Menurut Kementerian Agama pernikahan antar kerabat paling dekat yang mempunyai hubungan pertalian darah yang diperbolehkan adalah antar sepupu. Sepupu merupakan garis keturunan kedua atau dalam ilmu genetika disebut filial kedua (F_2).
3. Pewarisan sifat pada pernikahan antar kerabat dekat menurut Kementerian Agama dapat menimbulkan berbagai risiko tinggi dalam penurunan atau pewarisan sifat-sifat negatif. Hasil dari pernikahan tersebut juga dapat meningkatkan kemungkinan atau peluang

timbulnya kelainan pada keturunan berlipat ganda, yaitu lebih dari 300 kali. Selain itu Kementerian Agama menyebutkan peluang kemungkinan albino pada pernikahan antar keluarga paling dekat yang diperbolehkan dalam Islam (antar sepupu) yang salah satu moyangnya heterozigot adalah satu dari 64 kelahiran ($1/64$). Sedangkan jika antar saudara kandung maka kemungkinannya adalah satu dari 16 kelahiran ($1/16$).

4. Menikah dengan kerabat dekat merupakan media untuk memunculkan sifat-sifat atau penyakit tersembunyi (resesif) yang akan diwariskan pada keturunannya. Sudah menjadi fakta ilmiah bahwa suatu sifat yang ditentukan oleh sebuah gen resesif jauh lebih berbahaya, jika dibandingkan dengan sifat yang ditentukan oleh sebuah gen dominan. Sedangkan dalam setiap struktur genetik manusia membawa kurang lebih lima atau enam gen resesif yang dapat membunuh apabila memiliki dua salinan gen tersebut. Oleh karena itu alangkah baiknya untuk tidak menikah dengan kerabat dekat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai pernikahan sepersusuan perspektif tafsir ilmi Kementerian Agama RI terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Dalam penelitian ini, fokus kajian pada tema pernikahan kerabat dekat. oleh karena itu harapan penulis, mungkin ada penelitian lebih lanjut

mengenai tafsir ilmu Kementerian Agama dengan tema-tema yang berbeda.

2. Analisis sains dalam penelitian ini belum secara mendalam dan menyeluruh, sehingga diperlukan penelitian selanjutnya.

Demikian penelitian ini terselesaikan, penulis sadar terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran pembaca untuk refleksi dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- African Union. "Fakta buruk yang dialami penderita albino di Afrika". Di akses dari www.african-union.org.
- al-Aridl, 'Ali Hasan. 1994. *Sejarah dan Metodolgi Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abidin ,Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. 1989. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani Jakarta.
- al-Qattan, Manha Khalil. 1993. *Studi ilmu-ilmu Qur'ān*, diterjemahkan oleh:Mudzakir. Bogor: P.T. Pustaka Litera AntarNusa.
- Amri, Muhammad Ariful. "Epistemologi Tafsir Ilmi Kementria Agama RI Dalam Penafsiran Penciptaan Manusia". Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- An-Najar, Zaghlul. 2011. *Sains Dalam Hadis*, terj.Zainal Abidin,dkk. Jakarta: Amzah.
- _____. 2013. *Sains Dalam Hadis: Mengarti Mukjizat Ilmiah Sabda Rasulullah*, Jakarta: Zaman.
- Brookes, Martin. 2005. *Genetika*, terj.Anggia Prasetyoputri. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Cari Ustadz. "Profile Prof. Dr. Hamdani Anwar" diakses dari cariustadz.org.
- Ch, Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Darussalam, Andi. "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains". Tahdis. Vol. VIII, 2017.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- _____. "Profil Kementrian Agama RI". diakses dari <http://kemenag.go.id>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1989), hlm. 614.
- Djabar, Imaniar. "Penciptaan Manusia dalam Tafsir Ilmi Karya Kementrian Agama RI". Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Faqih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan Dan Konselin Dalam Islam*. Jogjakarta: UII Press.
- Fungsi. "Penjelasan Pewarisan Sifat Non-Mendel". Di akses dari <https://hisham.id>.
- Ghafur, Waryono Abdul. 2006. *Hidup Bersama al-Qur'ān*. Jakarta: Rihlah.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- I, Abdul Rahman. 1992. *Perkawinan dalam syariat islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Izzan, Ahmad. 2011. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur.
- _____. 2011. *Ulumul Qur'ān: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas al-Qur'an*. Bandung: Tafakur.
- Julkarnain, Muhammad. "Epistemologi Tafsir Ilmi Kemenag: Tumbuhan dalam Perspektif al-Qur'ān dan Sains". *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol. X, No.1, 2014.
- Jusuf, Muhammad. 2008. *Genetika*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kamal, Abu Malik bin as-Sayyid Salim. 2007. *Panduan Beribadah Khusus Wanita*. Jakarta: Almahira.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. "Profil Sivitas LIPI". diakses dari lipi.go.id.
- _____. "Umar Anggara Jenie". diakses dari <https://lipi.go.id>.
- Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz. 2007. *Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mustaqim, Abdul. 2014. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an; Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik; Pertengahan; Hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press.
- Ms. Wahyu. 1986. *Ilmu Sosia Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Nurhadi. "Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Mahram: Dalam Perspektif Hukum Islam". *Eksyar*. Vol. 02, No. 01, Juni 2015.
- Pai, Anna C. 1992. *Foundation Of Genetics*. terj. Muchidin Apandi. Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama.

- Panrita Institute. "Profil Dr. Muchlis Hanafi". diakses dari <https://panritainstitute.com>.
- Pusat Penelitian Geoteknologi, "Prof. Hery Harjono". diakses dari geotek.lipi.go.id.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis Dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, Muhammad Maksum. "Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi". *Episteme*. Vol. XI, Juni 2016.
- Santri Kempek. "Mengenal DR.K.H. Ahsin Sakho Muhammad". diakses dari <http://Kempek-online.com>.
- Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- _____. 2002. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2013. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- _____. 2013. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Sholeh, Qomarudin. 2002. *Ayat-ayat Larangan Dan Perintah*. Bandung: CV Diponegoro.
- Slamet, Abidin dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soehadha, Moh.. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Yogyakarta: SUKA Press.
- Software Lidwa Hadis 9 Imam
- Stansfield, William D. *Genetika*. 1991. diterjemahkan oleh Machdin Apandi & Lanny T. Hardy. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Supriatna, dkk. 2008. *Fiqh Munakahat II: dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi hukum islam*. Yogyakarta: Bidang Akademik.
- Suryo. 2011. *Genetika Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Susanto, Agus Hery. 2011. *Genetika*. Yogyakarta: Graha Imu.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tio. "Profil Muchlis Hanafi, Penerjemah Pilihan Presiden Jokowi". diakses dari <https://kumparan.com>.
- Tim Penyusun Tafsir Ilmi. 2012. *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam". *Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. XIV, 2016.
- Yusdiawati, Yayuk. "Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu". *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya*. Vol. XIX (2), Desember 2017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA